



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan ;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

- anggaran/pengguna barang dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
 9. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung

dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2014.

- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - c. pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - d. pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut :
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebesar $\frac{1}{12}$ (seperdua belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - b. pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebesar $\frac{1}{18}$ (seperdelapan belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - c. pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar $\frac{1}{24}$ (seperdua puluh empat) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - d. pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar $\frac{1}{30}$ (sepertiga puluh) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan ke atas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah untuk SKPD Bagian Umum dan Keuangan, akan dihitung tersendiri.

- (6) Pagu definitif uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 62 TAHUN 2013
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TA.2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SKPD	BESARAN UP
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	600.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	600.000.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	250.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	600.000.000,00
5	BAPPEDA	250.000.000,00
6	DISHUBPARBUD	250.000.000,00
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	130.000.000,00
9	DINSOSNAKERTRANS	200.000.000,00
10	DISPERINDAGKOP	250.000.000,00
11	BPMP2T	85.000.000,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	80.000.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.000.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	1.260.000.000,00
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	100.000.000,00
	BAGIAN HUKUM	100.000.000,00
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	100.000.000,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	85.000.000,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.000.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000,00
	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	50.000.000,00
	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	500.000.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000,00
16	INSPEKTORAT	130.000.000,00
17	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	45.000.000,00
18	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	45.000.000,00
19	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	45.000.000,00
20	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	45.000.000,00
21	DPPKAD	250.000.000,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	260.000.000,00
23	KELURAHAN KRAPYAK KIDUL	10.000.000,00
24	KELURAHAN KRAPYAK LOR	10.000.000,00
25	KELURAHAN KANDANG PANJANG	10.000.000,00

NO	SKPD	BESARAN UP
26	KELURAHAN PANJANG WETAN	10.000.000,00
27	KELURAHAN KRATON LOR	10.000.000,00
28	KELURAHAN DUKUH	10.000.000,00
29	KELURAHAN DEGAYU	10.000.000,00
30	KELURAHAN PABEAN	10.000.000,00
31	KELURAHAN BANDENGAN	10.000.000,00
32	KELURAHAN PANJANG BARU	10.000.000,00
33	KELURAHAN KRADENAN	10.000.000,00
34	KELURAHAN BANYUURIP ALIT	10.000.000,00
35	KELURAHAN BANYUURIP AGENG	10.000.000,00
36	KELURAHAN BUARAN	10.000.000,00
37	KELURAHAN JENGGOT	10.000.000,00
38	KELURAHAN KERTO HARJO	10.000.000,00
39	KELURAHAN KURIPAN KIDUL	10.000.000,00
40	KELURAHAN KURIPAN LOR	10.000.000,00
41	KELURAHAN YOSOREJO	10.000.000,00
42	KELURAHAN DUWET	10.000.000,00
43	KELURAHAN SOKO	10.000.000,00
44	KELURAHAN KEBULEN	10.000.000,00
45	KELURAHAN MEDONO	10.000.000,00
46	KELURAHAN PODOSUGIHH	10.000.000,00
47	KELURAHAN SAPURO	10.000.000,00
48	KELURAHAN KERGON	10.000.000,00
49	KELURAHAN BENDAN	10.000.000,00
50	KELURAHAN KRAMATSARI	10.000.000,00
51	KELURAHAN KRATON KIDUL	10.000.000,00
52	KELURAHAN TIRTO	10.000.000,00
53	KELURAHAN TEGALREJO	10.000.000,00
54	KELURAHAN BUMIREJO	10.000.000,00
55	KELURAHAN PRINGLANGU	10.000.000,00
56	KELURAHAN PASIRSARI	10.000.000,00
57	KELURAHAN LANDUNGSARI	10.000.000,00
58	KELURAHAN NOYONTAAN	10.000.000,00
59	KELURAHAN KEPUTRAN	10.000.000,00
60	KELURAHAN KAUMAN	10.000.000,00
61	KELURAHAN SAMPANGAN	10.000.000,00
62	KELURAHAN SUGIHWARAS	10.000.000,00
63	KELURAHAN PONCOL	10.000.000,00
64	KELURAHAN KLEGO	10.000.000,00
65	KELURAHAN GAMER	10.000.000,00
66	KELURAHAN DEKORO	10.000.000,00
67	KELURAHAN KARANG MALANG	10.000.000,00
68	KELURAHAN BAROS	10.000.000,00
69	KELURAHAN SOKOREJO	10.000.000,00
70	KANTOR KETAHANAN PANGAN	60.000.000,00
71	BPMP2AKB	150.000.000,00
72	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	100.000.000,00
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000,00

NO	SKPD	BESARAN UP
74	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN	250.000.000,00

